

Ringkasan Informasi Produk Asuransi  
dan Layanan (RIPLAY Umum)

# New MSIG Travel Insurance

Buat Liburanmu Lebih  
Nyaman dan Menakjubkan



PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin  
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# New MSIG Travel Insurance

---

## Nama Penerbit

**PT Asuransi MSIG Indonesia**

*Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

## Nama Produk

New MSIG Travel Insurance.

## Jenis Produk

Kecelakaan Diri.

## Mata Uang

Dalam Rupiah.

## Deskripsi Produk

Penanggung akan membayarkan ganti rugi, termasuk ganti rugi atas hilangnya nyawa, cacat fisik dan biaya pengobatan, dan ketidaknyamanan dalam perjalanan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Polis ini, terhadap cedera badan yang diderita oleh Tertanggung yang disebutkan dalam Polis ini yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga berasal dari luar selama melakukan perjalanan yang didefinisikan sebagai dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan berakhir saat tiba kembali di kediamannya.

## Fitur Utama Asuransi

---

### Usia Tertanggung

Paket Keluarga: Usia 6 bulan - 75 tahun.

### Uang Pertanggungan

Sesuai paket yang tersedia dan tersedia juga Flexpro Travel di mana Tertanggung bisa memilih paket apa saja yang mereka inginkan.

### Periode Pembayaran Premi

Premi dibayar sekaligus, sebelum Tertanggung menjalani perjalanan.

### Masa Pertanggungan

Dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan berakhir saat tiba kembali di kediamannya.

### Premi

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya:

Sesuai paket yang tersedia dan tersedia juga Flexpro Travel di mana Tertanggung bisa memilih paket apa saja yang mereka inginkan.

## Manfaat Asuransi

---

### Perlindungan Kecelakaan Diri

1. Meninggal Dunia dan Cacat Tetap akibat kecelakaan;
2. Biaya Pengobatan medis karena kecelakaan di luar negeri.

### Biaya Pengobatan Medis

1. Biaya Pengobatan Medis karena sakit di luar negeri termasuk COVID-19;
2. Biaya Evakuasi Medis dan pemulangan ke Indonesia;
3. Biaya Pemulangan Jenazah;
4. Biaya Darurat untuk menemani keluarga di luar negeri;
5. Biaya Darurat perlindungan anak jika Tertanggung dirawat di luar negeri.

## Ketidaknyamanan Dalam Perjalanan

1. Perlindungan terhadap kehilangan Bagasi;
2. Perlindungan terhadap kehilangan Dokumen perjalanan dan paspor;
3. Perlindungan terhadap kehilangan Uang, Kartu Kredit dan barang pribadi;
4. Santunan karena keterlambatan bagasi;
5. Santunan karena pembatalan perjalanan;
6. Santunan karena pengurangan perjalanan;
7. Santunan karena penundaan penerbangan termasuk ketidaksinambungan perjalanan;
8. Santunan biaya tambahan untuk perjalanan pengganti/penggantian biaya tiket karena penundaan penerbangan;
9. Santunan karena biaya pribadi pembelian darurat;
10. Santunan karena pembajakan.

## Jaminan Tambahan

1. Tanggung Jawab hukum pihak ketiga;
2. Perlindungan terhadap perabot rumah tangga karena kebakaran selama Tertanggung dalam perjalanan.

## Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Tertanggung melakukan tindakan kejahatan.
2. Pembatalan Polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin.

## Informasi Biaya

Biaya Materai : Rp10.000.  
Deductible : Nil.

### Dalam hal Premi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

## Pengecualian

### Pengecualian - Bagian I

1. Tindakan kesengajaan dari Pemegang Polis (jika Pemegang Polis adalah suatu perusahaan, maka Pemegang Polis di sini berarti Pengurus atau bagian Perusahaan tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Perusahaan) atau Tertanggung;
2. Tindakan kesengajaan dari seseorang yang berhak atas ganti rugi (jika suatu Perusahaan berhak atas ganti rugi, seseorang yang berhak tersebut di sini berarti para Pengurusnya atau bagian dari Perusahaan tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Perusahaan); tapi dalam hal seseorang tersebut berhak atas sebagian dari santunan kematian, maka pengecualian ini tidak berlaku atas jumlah bagian yang menjadi hak orang lain tersebut;

3. Bunuh diri atau usaha ke arah itu atau tindakan kejahatan oleh Tertanggung, atau tindakan kekerasan agresif yang dipicu oleh Tertanggung;
4. Kecelakaan yang terjadi selama tertanggung mengendarai mobil atau sepeda motor tanpa memiliki kualifikasi untuk mengendarainya menurut undang-undang setempat di mana Tertanggung berkendara atau di bawah pengaruh alkohol, narkoba, marijuana, opium, pemacu, pengencer atau sejenisnya, hingga Tertanggung mungkin tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut;
5. Sakit, penyakit otak atau ketidakwarasan Tertanggung;
6. Kehamilan, kelahiran, kelahiran prematur atau keguguran yang dialami Tertanggung atau perawatan atau operasi medis terhadap Tertanggung (kecuali diperlukan semata-mata karena cedera yang terjamin oleh Penanggungan);
7. Pelaksanaan hukuman atas Tertanggung;
8. Perang, serangan militer negara lain, revolusi, pembangkitan rakyat, perang saudara, pemberontakan bersenjata atau gangguan sejenis lainnya atau kerusuhan (untuk keperluan pengecualian ini **"kerusuhan"** berarti suatu keadaan di mana ketertiban nasional dan setempat sangat terganggu oleh tindakan bersama dari sekelompok atau kelompok-kelompok orang, dan dalam situasi demikian dianggap ada ancaman serius atas perdamaian and ketertiban), terorisme;
9. Sifat radioaktif, eksplosif atau sifat berbahaya lainnya dari material bahan bakar nuklir atau harta benda yang terkontaminasi oleh material bahan bakar nuklir, atau kecelakaan yang timbul dari sifat-sifat tersebut;
10. Kecelakaan yang berhubungan dengan pengecualian-pengecualian yang disebutkan pada kedua sub-seksi sebelumnya atau kecelakaan yang timbul akibat dari gangguan ketertiban yang berhubungan dengan itu
11. Radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif yang tidak termasuk dalam sub seksi 9 di atas;
12. Gangguan tulang tengkuk atau nyeri punggung, oleh sebab apapun, tanpa gejala yang dapat dilihat.

## Pengecualian - Bagian II

1. Selama Tertanggung berpartisipasi dalam kontes, pacuan, (termasuk latihan untuk kegiatan tersebut) atau uji kendara (berarti pengendaraan atau pengoperasian untuk menguji performanya) atas mobil, sepeda motor, kapal motor (termasuk jet ski), go-kart, mobil salju atau kendaraan sejenis lainnya; pengecualian ini tidak berlaku atas cedera badan yang diderita selama performa tersebut dilakukan di jalan raya atas mobil atau sepeda motor; atau
2. Selama Tertanggung mengoperasikan pesawat terbang (tidak termasuk pesawat terbang layang dan *airship*) selain pesawat terbang berjadwal maupun tak berjadwal, melintasi rute udara reguler.

## Pengecualian Tambahan - Bagian III

1. Vaksinasi serta komplikasinya;
2. *Check-up* medis bukan darurat;
3. Perawatan yang diberikan oleh pengobatan tradisional, ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain;
4. Pengobatan kesuburan;
5. Perawatan mata, kaca mata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang ditanggung, yang mengharuskan penggunaan secara medis;
6. Bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang ditanggung;
7. Kegiatan *scuba diving*, panjat tebing (menggunakan peralatan seperti *pickle*, *climbing iron*, tali, martil) kereta luncur, kereta luncur salju, *skydiving*, *hang gliding*, terbang layang (misalnya motor *hang glider*, *micro light plane*, *ultra light plane*), *gyro-plane flying* atau olah raga berbahaya sejenis lainnya;
8. Ketergantungan atau penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, penyakit kelamin.

## Tambahan Pengecualian pada Jaminan Tambahan

1. Endorsemen Biaya Pengobatan Penyakit Termasuk COVID-19. Penyakit-penyakit yang dikecualikan:
  - a. Setiap Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/ atau penyimpangan mutasi atau variasi apa pun yang disebabkan;
  - b. Batu di saluran kemih atau saluran empedu atau peradangan kandung empedu;

- c. Tekanan darah tinggi (hipertensi) dan komplikasinya;
- d. *Stroke*; Kelainan jantung dan komplikasinya;
- e. Kelainan pembuluh darah;
- f. Katarak;
- g. Segala jenis kanker/tumor/polip/kista/benjolan termasuk benjolan di payudara;
- h. Kerusakan pada lambung atau usus dua belas jari;
- i. Asam urat atau rematik;
- j. Diabetes dan komplikasinya;
- k. Dislipidemia dan komplikasinya;
- l. Gangguan prostat;
- m. Gangguan ginjal dan komplikasinya.

## 2. Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Evakuasi Medis Darurat untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

**a. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain** di mana Penanggung tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam biaya perjalanan yang direncanakan.

**b. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh Penanggung.**

Pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Tertanggung atau teman seperjalanan Tertanggung, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi Penanggung selama situasi medis darurat. Dalam hal ini, Penanggung memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Tertanggung hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Penanggung juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.

**c. Pemulangan jenazah.**

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Pemulangan Jenazah untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- Segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya;
- Segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah Tertanggung dan layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh Penanggung;
- Segala biaya yang timbul untuk *body retrieval* atau pemulihan tubuh.

**d. Kehilangan Bagasi**

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 Penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- Semua perhiasan, barang yang secara keseluruhan atau sebagian dibuat dari perak, emas, atau barang platinum yang dibuat menggunakan bahan mulia, batu mulia, mutiara; Komputer (termasuk piranti lunak, data dan aksesorisnya) *Personal Digital Assistance* (PDA); Binatang; dan/atau
- Dokumen-dokumen, dokumen identitas diri, kartu kredit dan kartu pembayaran, karcis perjalanan, uang tunai, saham dan surat berharga; dan/atau Kunci kunci; dan/atau
- Alat ski, sepeda, papan selancar, alat golf, raket tenis dan peralatan olah raga lainnya kecuali apabila dimasukkan sebagai bagasi; dan/atau
- Peralatan mobil, trailer dan karavan, kapal dan fasilitas transportasi lain; dan/atau
- Peralatan untuk penggunaan profesional; dan/atau
- Peralatan musik, barang kesenian, barang antik, barang kolektor, perabotan; dan/atau
- Kaca mata, lensa kontak, alat bantu pendengaran, anggota badan buatan, gigi palsu atau pegangan untuk gigi palsu; dan/atau barang yang cepat rusak dan barang penggunaan lain termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan; dan/atau
- Kerugian atau kerusakan terhadap barang milik yang ditanggung dengan Polis asuransi lain atau diganti rugi/digantikan dengan cara lain oleh Tertanggung; dan/atau Barang selundupan atau terlarang;



- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian, secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan;
- Kerugian atau kerusakan barang-barang dagangan, atau contoh-contoh barang dagang, perlengkapan dagang dalam bentuk apapun;
- Kerugian atau kerusakan data-data yang ada yang disimpan dalam kaset, kartu, disket dan lain-lain;
- Kehilangan yang misterius sebagai akibat Tertanggung kurang hati-hati dan kurang pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut;
- Kerugian atau kerusakan harta benda yang ditanggung yang dipertanggungkan di bawah Polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Perusahaan Penerbangan atau pihak lain;
- Kegagalan dari Tertanggung untuk memberitahukan pejabat Perusahaan Penerbangan yang terkait dengan bagasi yang hilang di titik kedatangan yang dituju yang dijadwalkan dan untuk mendapatkan laporan masalah atas kepemilikan barang.

## RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

1. Aus dan usang atau penyusutan secara bertahap; dan/atau serangga atau binatang perusak; dan/atau kesalahan atau kerusakan yang sudah ada; dan/atau Penyitaan atau pengambilalihan atas perintah dari pemerintah atau penguasa umum; dan/atau;
2. Penyitaan, baik untuk dihancurkan berdasarkan peraturan karantina atau pabean atau tidak; dan/atau;
3. Pengangkutan barang selundupan atau perdagangan tidak sah;
4. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan; dan/atau
5. Pecahnya barang yang rapuh atau halus;
6. Kamera, alat musik, radio, dan barang serupa; dan/atau;
7. Tindak pidana.

### e. Kehilangan Dokumen dan Paspor

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Kehilangan Dokumen & Paspor untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- Tidak ada manfaat akan diberikan untuk setiap kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam 24 (dua puluh empat) jam dan mendapatkan laporan tertulis;
- Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Tertanggung karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kurang hati-hatian Tertanggung dalam menjaga barang-barang bawaannya.

### f. Kehilangan Uang, Kartu Kredit dan Barang Pribadi

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Kehilangan Uang, kartu kredit & Barang Pribadi untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- Setiap kehilangan yang tidak dilaporkan pada polisi setempat, manajemen hotel atau otoritas publik dalam waktu 24 jam dari penemuan;
- Pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang;
- Untuk kartu kredit, tidak akan membayar sejumlah kerugian finansial yang di tanggung oleh Bank Penerbit atau pihak lainnya.

### g. Pembatalan Perjalanan

- Dengan cara apapun atau akibat dari:
  - Penyakit Menular apapun yang dinyatakan sebagai pandemi atau keadaan kedaruratan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), atau otoritas Pemerintah terkait di negara tersebut;
  - Segala kekhawatiran atau ancaman dari butir di atas.
- Setiap Perjalanan Yang Ditanggung yang dimulai dari luar Indonesia;
- Setiap peraturan atau tindakan pemerintah;
- Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;

- Keseganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dimana perjalanan tergantung kepadanya;
- Kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan
- Pengaturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasakan perlu;
- Pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya;
- Setiap situasi yang dijamin oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan;
- Setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini;
- Setiap tindakan pemogokan, kerusakan, huru hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya akomodasi dari perjalanan yang dijamin;
- Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi;
- Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (kecuali untuk kasus Kematian atau Cedera Serius yang disebabkan Kecelakaan terhadap Tertanggung, Anggota Keluarga Langsung, rekan bisnis atau Rekan Perjalanan).

## h. Pengurangan Perjalanan

- Dengan cara apapun atau akibat dari:
  - Penyakit Menular apapun yang dinyatakan sebagai pandemi atau keadaan kedaruratan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), atau otoritas Pemerintah terkait di negara tersebut,
  - Segala kekhawatiran atau ancaman dari butir di atas;
- Setiap Perjalanan Yang Ditanggung yang dimulai dari luar Indonesia;
- Setiap peraturan atau tindakan pemerintah;
- Kepailitan, pembubaran, kesalahan, kelalaian atau kegagalan setiap agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan;
- Keseganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau situasi keuangan Tertanggung;
- Setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dimana perjalanan tergantung kepadanya;
- Kegagalan dalam memberitahukan kepada agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan atas kebutuhan untuk membatalkan atau meninggalkan pengaturan perjalanan sesegera mungkin bila dirasakan perlu;
- Pembatalan atau perubahan jadwal yang tidak di verifikasi oleh perusahaan penerbangan, agen perjalanan atau badan organisasi terkait lainnya;
- Setiap situasi yang dijamin oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian untuk pembuatan jadwal perjalanan;
- Setiap kondisi kesehatan atau situasi lain yang telah diketahui lebih dahulu dan sudah ada pada saat dimulainya asuransi ini;
- Setiap tindakan pemogokan, kerusakan, huru hara atau tindakan yang bersifat industrial yang sudah ada atau dinyatakan sebelum tiket perjalanan diterbitkan dan/atau biaya akomodasi dari perjalanan yang dijamin;
- Disebabkan pembatalan oleh perusahaan transportasi;
- Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (kecuali untuk kasus Kematian atau Cedera Serius yang disebabkan Kecelakaan terhadap Tertanggung, Anggota Keluarga Langsung, rekan bisnis atau Rekan Perjalanan).

## i. Penundaan Penerbangan Termasuk Ketidaksinambungan Penerbangan

Sebagai tambahan dari Pengecualian dalam bab 3 penanggung tidak bertanggung jawab berdasarkan Jaminan Pengurangan Perjalanan untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- Yang timbul dari kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepadanya, atau kegagalan Tertanggung untuk mendapat penegasan tertulis dari Perusahaan Penerbangan atau agen-agen yang mengurus tentang lamanya jam penundaan serta alasan untuk penundaan tersebut; dan/atau
- Yang timbul dari pemogokan atau tindakan industrial yang melibatkan pihak lain selain Perusahaan Penerbangan dan telah ada pada tanggal Penerbangan diadakan; dan/atau
- Apabila Tertanggung tiba terlambat di bandara, termasuk keterlambatan waktu checkin resmi yang disyaratkan oleh Perusahaan Penerbangan (kecuali untuk keterlambatan yang disebabkan oleh pemogokan atau tindakan industrial).

## j. Manfaat Biaya Tambahan untuk Perjalanan Pengganti/Penggantian Biaya Tiket Karena Penundaan Penerbangan

Bagian ini tidak menjamin:

- Segala penundaan yang diakibatkan oleh pemogokan, kerusakan, huru hara, atau tindakan yang bersifat industrial lainnya yang sudah ada atau dinyatakan pada saat polis ini diterbitkan;
- Segala keadaan yang dijamin oleh rencana asuransi lainnya, rencana pemerintah atau yang mana akan dibayarkan atau dikembalikan pembayarannya oleh wakil perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lainnya yang merupakan bagian dari pembuatan jadwal perjalanan.

## k. Pembelian Darurat

Kehilangan atas bagasi Tertanggung yang telah dikirimkan terlebih dahulu atau tanda mata dan barang yang dikirimkan melalui pos atau kapal secara terpisah.

## l. Tanggung Jawab Pribadi

Selain dari Pengecualian-Pengecualian Umum, maka Polis ini tidak memberikan pertanggungan atas, dan Perusahaan tidak akan mempunyai kewajiban apapun dalam kaitannya dengan suatu klaim berdasarkan Pasal tentang Tanggung Jawab Pribadi ini yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh atau muncul dalam kaitannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- Menyebabkan Luka kepada atau pengrusakan atas harta benda atau atas orang yang merupakan saudara atau karyawan atau menurut hukum dapat dianggap sebagai karyawan dari Tertanggung;
- Pengrusakan atas harta benda milik Tertanggung atau yang berada dalam kekuasaannya;
- Ganti rugi dalam kaitannya dengan suatu tanggung jawab berdasarkan suatu kontrak;
- Ganti rugi yang terkait dengan tindakan atau kelalaian yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tertanggung;
- Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan atas kendaraan, pesawat atau hewan, atau yang muncul akibat dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab nyata atas tindakan anak kecil dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas;
- Usaha, perdagangan atau kegiatan profesi, dulu maupun kini, termasuk pelaksanaan atau kelalaian untuk melaksanakan usaha, dagang atau jasa profesi;
- Suatu persidangan pidana yang dilakukan terhadap Tertanggung terlepas dari apakah Tertanggung terbukti bersalah atau tidak;
- Penularan suatu penyakit menular oleh Tertanggung;
- Penguasaan atau penggunaan atas suatu bahan/narkoba yang diatur peredarannya, kecuali jika atas dasar resep Dokter;
- Tindakan pemaksaan seksual, vonis fisik, pelanggaran terhadap fisik maupun mental;
- Pencemaran yang mencakup tuduhan atau potensi penyebaran bahan yang akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan membahayakan.

## m. Perlindungan Perabotan Rumah

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:

- Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;



- Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
- Segala macam bahan peledak;
- Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- Segala macam bentuk gangguan usaha.

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:

- a. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
- b. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- c. Biaya pembersihan puing-puing.

## HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada perabotan rumah yang merupakan penyebab dari:
  - a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis, Polis ini tidak menjamin:
  - a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
  - b. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
  - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
  - d. Barang antik atau barang seni;
  - e. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
  - f. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangk, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
  - g. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
  - h. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
  - i. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
  - j. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

## Persyaratan dan Tata Cara

### Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

## Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/ SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP/Paspor, Tiket perjalanan dan maksimal perjalanan adalah 180 hari yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolak permintaan penutupan asuransi.

## Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Dalam hal orang yang berhak menerima manfaat di bawah Polis ini menginginkan untuk menerima pembayaran, dia harus menyerahkan kepada Penanggung bersama dengan surat klaim dan Polis dokumen-dokumen berikut:

1. Laporan tentang kondisi cedera dalam bentuk yang disiapkan oleh Penanggung;
2. Dalam hal pengajuan manfaat kematian, salinan data kependudukan dari Penerima Manfaat jika tidak ditetapkan;
3. Dokumen lain yang diminta oleh Penanggung yang:
  - o Relevan dengan pertanggung; dan
  - o Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

## Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

### Pembayaran Santunan Kematian

1. Jika cedera seperti disebutkan dalam Pasal 1 dan perluasan yang dijamin polis ini (Tanggung Jawab Penanggung) secara langsung mengakibatkan kematian Tertanggung dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kecelakaan, Penanggung akan membayarkan sejumlah penuh asuransi (dikurangi dengan santunan atas cacat fisik jika telah dibayarkan) sebagai suatu kerugian kepada penerima manfaatnya;
2. Jika Ahli Waris dari Tertanggung berhak atas ganti rugi menurut ketentuan-ketentuan dari ayat 1 hingga 3 Pasal 32 (Penunjukan dan Perubahan Penerima Manfaat) dan terdapat dua atau lebih ahli warisnya, maka Penanggung akan membayarkan santunan kematian tersebut kepada para Ahli Waris ini menurut hukum waris;
3. Jika terdapat dua atau lebih penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Pasal 32 (Penunjukan dan Perubahan Penerima Manfaat), Penanggung akan membayarkan santunan kematian kepada para penerima manfaat tersebut secara sama rata.

### Pembayaran Santunan Cacat Fisik

1. Jika cedera sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan perluasan yang dijamin polis ini (Tanggung Jawab Penanggung) secara langsung mengakibatkan cacat fisik yang selanjutnya berarti gangguan fungsi yang parah dan tidak dapat dipulihkan, atau kehilangan bagian, dari tubuh, yang tetap tinggal meskipun telah diperoleh perawatan atas cedera yang menyebabkan cacat atau kehilangan tersebut), dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung sejumlah nilai asuransi dikalikan dengan persentase yang tercantum pada Tabel 2, sebagai santunan cacat fisik;
2. Menyimpang dari ketentuan pada ayat sebelumnya, jika, akibat cedera, Tertanggung memerlukan perawatan medis melebihi 180 hari sejak tanggal kecelakaan, Penanggung akan menentukan tingkat keparahan cacat fisik dan membayarkan santunan cacat fisik berdasarkan diagnosa seorang dokter medis pada hari ke-181 sejak tanggal kecelakaan.

3. Dalam hal cacat fisik yang tidak tercantum dalam Tabel 2, Penanggung akan menentukan jumlah santunan cacat fisik yang dapat dibayarkan sesuai dengan tingkat keparahan cacat fisik tersebut dengan mempertimbangkan klasifikasi dari Tabel 2, tanpa memandang jenis pekerjaan, umur, status sosial atau keadaan lain dari Tertanggung. Namun demikian, Penanggung tidak akan membayarkan santunan cacat fisik yang tidak separah seperti yang disebutkan pada butir no. 1 (3), (4), no. 2 (3), no. 4 (4) dan no. 5 (2) dari Tabel 2;
4. Jika satu kecelakaan yang sama mengakibatkan dua atau lebih cacat fisik, maka Penanggung akan membayarkan jumlah keseluruhan dari masing-masing cacat fisik sebagaimana berlaku secara terpisah untuk masing-masing ketentuan pada ketiga ayat sebelumnya. Namun demikian, dalam hal cacat pada anggota tubuh bagian atas (lengan dan tangan) atau anggota tubuh bagian bawah (tungkai dan kaki) yang tercantum pada butir no. 7, no. 8 dan no. 9 dari Tabel 2, maka santunan untuk satu anggota tubuh tidak dapat melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari nilai pertanggungan;
5. Jika Tertanggung telah mempunyai cacat fisik pada saat terjadinya kecelakaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (Tanggung Jawab Penanggung) yang secara langsung mengakibatkan cacat tambahan dan secara keseluruhan memenuhi suatu klasifikasi yang tercantum dalam Tabel 3, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Cacat Fisik menurut persentase untuk klasifikasi dalam Tabel 2 yang sesuai dengan cacat yang diperparah tersebut. Namun demikian, jika pembayaran Santunan Cacat Fisik telah dilakukan terhadap cacat yang telah ada tersebut (selanjutnya dalam ayat ini disebut "cacat sebelumnya") menurut Polis ini, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Cacat Fisik menurut persentase untuk klasifikasi yang sesuai dengan cacat yang diperparah tersebut dikurangi persentase yang sesuai dengan cacat sebelumnya;
6. Jumlah keseluruhan tanggung jawab Penanggung menurut ayat-ayat sebelumnya tidak dapat melebihi, selama jangka waktu Polis, batas pertanggungan dalam ikhtisar pertanggungan.

## Pembayaran Ganti Rugi Biaya Pengobatan

1. Jika sebagai akibat langsung dari cedera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan perluasan yang dijamin polis ini (Tanggung Jawab Penanggung) Tertanggung memerlukan perawatan (selanjutnya dalam ayat ini termasuk perbaikan lengan palsu atau tungkai palsu) oleh dokter medis, maka Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung, sebagai ganti rugi biaya pengobatan, sejumlah berikut, yang dianggap wajar oleh Penanggung, yang timbul dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal kecelakaan.
  - a. Jumlah biaya-biaya berikut yang dikeluarkan Tertanggung untuk perawatan tersebut:
    - Biaya pemeriksaan medis, perawatan dan operasi bedah oleh dokter medis;
    - Biaya obat-obatan, perlengkapan medis dan penggunaan peralatan medis dalam rangka perawatan atau resep dari dokter medis;
    - Biaya-biaya perbaikan lengan palsu atau tungkai palsu;
    - Biaya pemeriksaan sinar-X, uji laboratorium dan penggunaan kamar operasi;
    - Biaya mempekerjakan perawat profesional;
    - Biaya kamar rumah sakit atau klinik tempat Tertanggung menjalani rawat inap. Dalam ayat ini, rawat inap tersebut berarti Tertanggung semata-mata menjalani perawatan di bawah pengawasan terus-menerus oleh dokter medis di rumah sakit atau klinik karena cedera yang memerlukan perawatan oleh dokter medis di luar kemampuan perawatan di rumah Tertanggung, dsb. dan mengharuskan Tertanggung untuk dirawat inap di rumah sakit atau klinik;
    - Biaya kamar hotel, jika Tertanggung, yang seharusnya dirawat inap di rumah sakit atau klinik, harus menjalani perawatan dokter medis dalam penginapan seperti hotel (tidak termasuk rumah tinggal; selanjutnya dalam ayat ini disebut "**hotel**"), karena tidak tersedianya kamar rawat inap atau jauhnya lokasi rumah sakit atau klinik atau karena hal-hal lain di luar kendali Tertanggung (termasuk dalam hal dokter medis memerintahkan Tertanggung untuk tinggal di hotel dalam menjalani masa pemulihan kesehatan);
    - Biaya kamar hotel, bilamana Tertanggung, meskipun tidak perlu dirawat inap di rumah sakit atau klinik, menjalani perawatan oleh dokter medis dan atas perintah dokter medis beristirahat di kamar hotel; namun demikian, Penanggung akan mengurangkan biaya yang ditagihkan kepada atau yang diperkirakan akan dibayar oleh Tertanggung, dari biaya kamar hotel tersebut;

- Biaya yang dikeluarkan untuk jasa ambulans mengangkut Tertanggung ke rumah sakit atau klinik untuk perawatan medis gawat darurat;
  - Biaya transportasi dalam rangka perawatan inap di atau mengunjungi rumah sakit atau klinik. Dalam ayat ini “mengunjungi rumah sakit atau klinik” didefinisikan sebagai kunjungan untuk perawatan yang perlu oleh dokter medis dan termasuk kunjungan dokter medis;
  - Biaya-biaya untuk mempekerjakan penterjemah sebagaimana dibutuhkan untuk perawatan.
- b. Jumlah biaya-biaya berikut yang diperlukan untuk perawatan inap bagi, dan secara nyata dikeluarkan oleh, Tertanggung tetapi tidak melebihi, batas pertanggungan dalam ikhtisar pertanggungan sebagai akibat dari cedera yang disebabkan oleh satu kecelakaan.
- Biaya komunikasi seperti panggilan telepon internasional;
  - Biaya untuk membeli barang pribadi yang diperlukan untuk rawat inap tetapi tidak melebihi batas pertanggungan dalam ikhtisar pertanggungan.
- c. Jumlah biaya-biaya berikut yang secara nyata dikeluarkan Tertanggung dan dianggap wajar oleh Penanggung, jika Tertanggung dibawa ke rumah sakit atau klinik untuk perawatan dan sebagai akibatnya menyimpang dari perjalanan yang dijadwalkan semula, namun demikian Penanggung akan mengurangi biaya yang ditagihkan kepada atau diperkirakan akan dibayar oleh Tertanggung, dari jumlah biaya di atas.
- Biaya transportasi dan kamar hotel yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk kembali ke perjalanan yang dijadwalkan semula;
  - Biaya transportasi dan kamar hotel yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk secepatnya kembali ke negaranya.
2. Tanggung Jawab Penanggung menurut Ayat 1 tidak dapat melebihi batas tanggung jawab yang tercantum di ikhtisar pertanggungan yang berlaku atas ganti rugi biaya pengobatan (selanjutnya disebut “**batas tanggung jawab untuk ganti rugi biaya pengobatan**”) sebagai akibat dari cedera yang disebabkan oleh satu kecelakaan.
3. Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 8 ayat 1, jika Tertanggung mengalami cedera selama perjalanan, Penanggung akan terus membayar biaya pengobatan terkait untuk perawatan lanjutan hanya di Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal kembalinya Tertanggung ke Indonesia tetapi tidak boleh melebihi 180 hari dari tanggal kecelakaan.
4. Penanggung tidak akan menanggung Tertanggung untuk setiap kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sejauh itu dapat diklaim dan mendapat penggantian atau dari salah satu dari berikut:
- a. Polis asuransi lain;
  - b. Program medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan daerah, atau
  - c. Sumber lain.

Walaupun demikian Penanggung akan membayar selisih dari apa yang dibayar di bawah polis asuransi lain, program medis atau kesehatan atau sumber lain, atau sesuai dengan peraturan lokal, dan apa yang berhak Tertanggung peroleh kembali sesuai Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ini tidak berlaku untuk perlindungan Kecelakaan Diri, Keterlambatan Penerbangan, Keterlambatan Bagasi, Pembajakan.

Pembayaran klaim harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung atau orang yang berhak menerima ganti rugi (termasuk wakilnya) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 1, Pasal 28 (Pengajuan Klaim). Namun demikian, jika karena keadaan khusus Penanggung tidak dapat menyelesaikan investigasi yang diperlukan dalam jangka waktu tersebut, maka pembayaran tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah selesainya investigasi tersebut.

## Tata Cara Pengaduan/Complaint

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - E-mail: Customer@id.msig-asia.com
  - Situs Web: www.msig.co.id
  - Telepon: 021-2523110
  - Menghubungi staff dan/atau PIC di Kantor Pusat dan/atau Cabang
  - Datang langsung ke Kantor Pusat dan/atau Cabang

2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

## Ilustrasi Manfaat

### Scheme

- Periode Pertanggungan : 01 Mei 2024 – 03 Mei 2024
- Jaminan : Paket Schengen/Worldwide A
- Premi : 132.000

### Nilai Penggantian Klaim

- Tanggal kerugian : 03 Mei 2024
- Tertanggung meninggal karena kecelakaan sehingga Ahli Waris mendapat nilai santunan sebesar Rp750.000.000
- Keterangan : Nilai Pertanggungan adalah untuk setiap Tertanggung

### Flexpro

- Periode Pertanggungan : 01 Mei 2024 – 03 Mei 2024
- Jaminan : Paket Schengen/Worldwide A, dengan jaminan sebagai berikut:
  - Meninggal/Cacat Tetap karena kecelakaan : Rp750.000.000
  - Biaya Pengobatan Medis karena Kecelakaan : Rp750.000.000
  - Perlindungan terhadap kehilangan bagasi : Rp20.000.000
- Premi : Rp67.500
  - Meninggal/Cacat Tetap karena kecelakaan : Rp65.000
  - Biaya Pengobatan Medis karena Kecelakaan : Rp2.000
  - Perlindungan terhadap kehilangan bagasi : Rp500

### Nilai Penggantian Klaim

- Tanggal kerugian : 02 Mei 2024
- Tertanggung kehilangan bagasi sehingga nilai santunan adalah sebesar Rp20.000.000
- Keterangan : Nilai Pertanggungan adalah untuk setiap Tertanggung

## Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



# Tentang Kami

## Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

## Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING  
GOALS  
POWERING  
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

[msig.co.id](https://msig.co.id)

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan  
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan